



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOCHAMAD KURNIAWAN AJI alias ACIL bin WIDODO PRIYANTO;**

Tempat lahir : Yogyakarta.

Umur/Tgl. Lahir : 25 tahun / 12 Maret 1998.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan H. M. Sarbini Nomor 7 Rt. 02 Rw. 02, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kebumen berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Toha Masrur, S.H., Lilik Pujiharto, S.H., As Budimartono, S.H., dan Tolib Muntaha, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) " UIN Walisonggo Semarang" yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III Ngaliyan, Kota Semarang, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN. Kbm tanggal 4 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Kbm tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Kbm tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD KURNIAWAN AJI alias ACIL bin WIDODO PRIYANTO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMAD KURNIAWAN AJI alias ACIL bin WIDODO PRIYANTO berupa penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, dibungkus kertas warna putih, dilakban warna coklat dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garang Signature;

- 1 (satu) unit HP merk Advan warna biru dengan nomor simcard 085228784054;

- 1 (satu) buah celana pendek warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah dengan No. Pol : AB-2936-DH;

Dikembalikan kepada terdakwa Mochamad Kurniawan Aji Alias Acil Bin Widodo Priyanto.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan atau nota pledoi tanggal 29 Agustus 2023 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya ppidanaan tersebut dan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan atau nota pledoi tersebut, Penuntut Umum menyatakan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya atau nota pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Bahwa Terdakwa MOCHAMAD KURNIAWAN AJI alias ACIL bin WIDODO PRIYANTO pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 00.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan raya Soka dekat palang pintu rel kereta api termasuk Desa Kebulusan Rt. 02 Rw. 01, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 00.10 Wib, Satresnarkoba Polres Kebumen telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang membawa narkotika jenis sabu dari arah Banyumas ke Kebumen. Atas informasi tersebut kemudian saksi Yoga Praditya Whisnu Saputra dan saksi Aliffandi Rambu Pradana (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Kebumen) melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan cara menunggu di Simpang Lima Kebulusan hingga pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 00.50 WIB, saksi Yoga Praditya Whisnu Saputra dan saksi Aliffandi Rambu Pradana melihat terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah kota Kebumen, lalu saksi Yoga Praditya Whisnu Saputra dan saksi Aliffandi Rambu Pradana membuntuti pengendara sepeda motor tersebut dan berhasil diberhentikan di pinggir jalan raya Soka dekat palang pintu rel kereta api termasuk Desa Kebulusan Rt. 02 Rw. 01, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Kemudian terdakwa langsung diamankan dan setelah dilakukan penggeledahan badan, ditemukan barang bukti antara lain:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, dibungkus kertas warna putih, dilakban warna coklat dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garang Signature yang disimpan di dalam saku sebelah kanan depan celana pendek warna putih yang dikenakan terdakwa ;
- 1 (satu) unit HP merk Advan warna biru dengan nomor simcard 085228784054 yang disimpan di dalam saku sebelah kiri depan celana pendek warna putih yang dikenakan terdakwa ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah dengan No. Pol : AB-2936-DH yang sedang dikendarai terdakwa ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih yang dikenakan oleh terdakwa ;

Setelah ditanyakan kepemilikan barang bukti sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr, Doyok (DPO) dimana sebelumnya terdakwa diperintahkan untuk mengambil sabu tersebut disuatu tempat, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kebumen guna proses selanjutnya;

– Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Sdr. Doyok menghubungi terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil sabu di wilayah Kabupaten Banyumas. Atas permintaan Sdr. Doyok tersebut, terdakwa menyanggupinya ;

– Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, Sdr. Doyok kembali menghubungi terdakwa untuk menyampaikan bahwa Sdr. Doyok akan memberikan uang bensin sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk keperluan mengambil sabu tersebut. Kemudian terdakwa memberikan nomor rekening milik teman terdakwa atas nama Suci.

– Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa mendapatkan kiriman foto sebuah tempat di pinggir jalan dengan petunjuk 10F 50 meter dari Siaga Medika, ada tambal ban Karsidi ban, bahan di dekat ban media bungkus Signature. Setelah itu pada sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa berangkat menuju ke daerah Banyumas. Namun di tengah perjalanan saat terdakwa sedang berteduh karena hujan, Sdr. Doyok kembali mengirimkan foto tempat penyimpanan sabu di lokasi yang berbeda yaitu di sebelah kios Mulya Laundry di dekat Rumah Sakit Siaga Medika Banyumas dan terdakwa diperintahkan untuk menuju ke lokasi yang baru saja dikirim oleh Sdr. Doyok ;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, terdakwa sampai di kios Mulya Laundry di dekat Rumah Sakit Siaga Medika Banyumas. Lalu terdakwa langsung mengambil paket sabu yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang sedikit tertimbun tanah di sebelah kios Mulya Laundry di dekat Rumah Sakit Siaga Medika Banyumas dan menyimpannya di dalam saku sebelah kanan depan celana pendek warna putih yang dikenakan terdakwa. Setelah itu terdakwa menghubungi terdakwa untuk memberitahukan bahwa terdakwa sudah berhasil mengambil paket tersebut. Lalu Sdr. Doyok berpesan jika terdakwa sudah sampai di Kebumen supaya menghubungi terdakwa melalui video call untuk menunggu perintah Sdr. Doyok selanjutnya ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 00.50 WIB, dalam perjalanan pulang ke Kebumen sesampainya di pinggir jalan raya Soka dekat palang pintu rel kereta api termasuk Desa Kebulusan Rt. 02 Rw. 01, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, terdakwa diberhentikan oleh team dari Satresnarkoba Polres Kebumen yang langsung mengamankan terdakwa dan berhasil menyita barang bukti sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan bukan dalam rangka perawatan atau pengobatan ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1227/NNF/2023, tanggal 17 April 2023, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S. Si., M. Si. selaku Plt Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 - BB-2627/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus kertas warna putih, dilakban warna coklat dan tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 8,73686 gram ;
tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - BB-2628/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine diatas adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum di persidangan, telah didengar saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1.-----

Saksi ALIFFANDI RAMBU PRADANA Bin JOKO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar semua isinya ;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 00.50 Wib bertempat di Pinggir Jalan Raya Soka, dekat Palang Pintu Rel kereta Api termasuk Desa Kebulusan Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, saksi bersama dengan Saksi YOGA PRADITYA WHISNU SAPUTRA Bin TRI HADI UTOYO dan tim dari Sat Resnarkoba Polres Kebumen telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOCHAMAD KURNIAWAN AJI Alias ACIL Bin WIDODO PRIYANTO karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam plastik klip bening, dibungkus kertas warna putih, dilakban warna coklat dan dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) unit handphone merk Advan warna biru dengan nomor simcard Telkomsel 085228784054, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah dengan nomor polisi AB 2936 DH, 1 (satu) buah celana pendek warna putih.
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. DOYOK karena diperintahkan oleh Sdr. DOYOK untuk mengambilnya di samping Kios Mulya Laundry, dekat Rumah Sakit Siaga Medika, termasuk Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Sdr. DOYOK adalah teman pada waktu terdakwa masih bersekolah SMK tetapi berbeda jurusan.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. DOYOK untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah dijanjikan akan diberi narkoba jenis sabu untuk digunakan sendiri oleh terdakwa secara gratis.

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke wilayah Kabupaten Kebumen, kemudian Sdr. DOYOK memerintahkan Terdakwa untuk melakukan Video Call. Tetapi belum sempat sampai di tujuan, Terdakwa sudah tertangkap petugas.

- Bahwa Sdr. DOYOK memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening milik Sdr. ARJU sebagai uang untuk membeli bensin untuk perjalanan ke wilayah Kabupaten Banyumas.

- Bahwa Sdr. DOYOK melalui transfer ke rekening milik Sdr. ARJU karena Terdakwa tidak mempunyai rekening.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. DOYOK sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa Terdakwa menguasai Narkoba jenis sabu tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa Terdakwa tidak sedang atau tidak dalam pengobatan medis narkoba atau tidak sedang rehabilitasi narkoba ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

2.-----
Saksi YOGA PRADITYA WHISNU SAPUTRA Bin TRI HADI UTOYO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar semua isinya ;

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 00.50 Wib bertempat di Pinggir Jalan Raya Soka, dekat Palang Pintu Rel kereta Api termasuk Desa Kebulusan Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, saksi bersama dengan Saksi ALIFFANDI RAMBU

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRADANA Bin JOKO dan tim dari Sat Resnarkoba Polres Kebumen telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOCHAMAD KURNIAWAN AJI Alias ACIL Bin WIDODO PRIYANTO karena masalah Narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam plastik klip bening, dibungkus kertas warna putih, dilakban warna coklat dan dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature, 1 (satu) unit handphone merk Advan warna biru dengan nomor simcard Telkomsel 085228784054, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah dengan nomor polisi AB 2936 DH, 1 (satu) buah celana pendek warna putih.

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. DOYOK karena diperintahkan oleh Sdr. DOYOK untuk mengambilnya di samping Kios Mulya Laundry, dekat Rumah Sakit Siaga Medika, termasuk Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Sdr. DOYOK adalah teman pada waktu terdakwa masih bersekolah SMK tetapi berbeda jurusan.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. DOYOK untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut adalah dijanjikan akan diberi narkotia jenis sabu untuk digunakan sendiri oleh terdakwa secara gratis.

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke wilayah Kabupaten Kebumen, kemudian Sdr. DOYOK memerintahkan Terdakwa untuk melakukan Video Call. Tetapi belum sempat sampai di tujuan, Terdakwa sudah tertangkap petugas.

- Bahwa Sdr. DOYOK memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening milik Sdr. ARJU sebagai uang untuk membeli bensin untuk perjalanan ke wilayah Kabupaten Banyumas.

- Bahwa Sdr. DOYOK melalui transfer ke rekening milik Sdr. ARJU karena Terdakwa tidak mempunyai rekening.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. DOYOK sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sedang atau tidak dalam pengobatan medis narkoba atau tidak sedang rehabilitasi narkoba ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan atau ade charge.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 00.50 Wib bertempat di Pinggir Jalan Raya Soka, dekat Palang Pintu Rel kereta Api termasuk Desa Kebulusan Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, Terdakwa telah ditangkap petugas Sat Resnarkoba Polres Kebumen karena menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, barang bukti yang disita petugas kepolisian dari Polres Kebumen berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, dibungkus kertas warna putih, dilakban warna coklat dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garang Signature yang disimpan di dalam saku sebelah kanan depan celana pendek warna putih yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Advan warna biru dengan nomor simcard 085228784054 yang disimpan di dalam saku sebelah kiri depan celana pendek warna putih yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah dengan No. Pol : AB-2936-DH yang sedang dikendarai Terdakwa, 1 (satu) buah celana pendek warna putih yang dikenakan oleh Terdakwa , Semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. DOYOK karena Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. DOYOK untuk mengambil narkotika tersebut di wilayah Kabupaten Banyumas tepatnya yaitu pada pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di samping Kios Mulya Laundry, dekat Rumah Sakit Siaga Medika, termasuk Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. DOYOK sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam plastik klip bening, dibungkus kertas warna putih, dilakban warna coklat dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature (sekitar 10 (sepuluh) gram).

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bermula bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Sdr. Doyok menghubungi Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil sabu di wilayah Kabupaten Banyumas. Atas permintaan Sdr. Doyok tersebut, Terdakwa menyanggupinya ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, Sdr. Doyok kembali menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan bahwa Sdr. Doyok akan memberikan uang bensin sebesar Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan mengambil sabu tersebut. Kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening milik teman Terdakwa atas nama Suci.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 20.30 Wib, Terdakwa mendapatkan kiriman foto sebuah tempat di pinggir jalan dengan petunjuk 10F 50 meter dari Siaga Medika, ada tambal ban Karsidi ban, bahan di dekat ban media bungkus Signature. Setelah itu pada sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa berangkat menuju ke daerah Banyumas. Namun di tengah perjalanan saat Terdakwa sedang berteduh karena hujan, Sdr. Doyok kembali mengirimkan foto tempat penyimpanan sabu di lokasi yang berbeda yaitu di sebelah kios Mulya Laundry di dekat Rumah Sakit Siaga Medika Banyumas dan Terdakwa diperintahkan untuk menuju ke lokasi yang baru saja dikirim oleh Sdr. Doyok ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 23.30 Wib, Terdakwa sampai di kios Mulya Laundry di dekat Rumah Sakit Siaga Medika Banyumas. Lalu Terdakwa langsung mengambil paket sabu yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang sedikit tertimbun tanah di sebelah kios Mulya Laundry di dekat Rumah Sakit Siaga Medika Banyumas dan menyimpannya di dalam saku sebelah kanan depan celana pendek warna putih yang dikenakan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berhasil mengambil paket tersebut. Lalu Sdr. Doyok berpesan jika Terdakwa sudah sampai di Kebumen supaya menghubungi Terdakwa melalui video call untuk menunggu perintah Sdr. Doyok selanjutnya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 00.50 Wib, dalam perjalanan pulang ke Kebumen sesampainya di pinggir jalan raya Soka dekat palang pintu rel kereta api termasuk Desa Kebulusan Rt. 02 Rw. 01, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Terdakwa diberhentikan oleh team dari Satresnarkoba Polres Kebumen yang langsung mengamankan Terdakwa dan berhasil menyita barang bukti sebagaimana tersebut diatas.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperintahkan Sdr. DOYOK untuk mengambil narkotika jenis sabu dan dijanjikan akan menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis atau Cuma-cuma sehingga Terdakwa mau melaksanakan perintah tersebut.
- Bahwa Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) oleh Sdr. DOYOK sebagai uang bensin untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di wilayah kabupaten Banyumas.
- Bahwa Sdr. DOYOK memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer rekening ke rekening milik ARJU yang dipinjam oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai nomor rekening.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. DOYOK sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula diajukan barang bukti yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, dibungkus kertas warna putih, dilakban warna coklat dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garang Signature;
- 1 (satu) unit HP merk Advan warna biru dengan nomor simcard 085228784054;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah dengan No. Pol : AB-2936-DH;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1227/NNF/2023, tanggal 17 April 2023, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S. Si., M. Si. selaku Plt Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-2627/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus kertas warna putih, dilakban warna coklat dan tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 8,73686 gram ;
tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- BB-2628/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine diatas adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, telah terjadi suatu persesuaian, yang Majelis Hakim yakini sebagai fakta persidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 00.50 Wib bertempat di Pinggir Jalan Raya Soka, dekat Palang Pintu Rel kereta Api termasuk Desa Kebulusan Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, Terdakwa telah ditangkap petugas Sat Resnarkoba Polres Kebumen karena menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, barang bukti yang disita petugas kepolisian dari Polres Kebumen berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, dibungkus kertas warna putih, dilakban warna coklat dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garang Signature yang disimpan di dalam saku sebelah kanan depan celana pendek warna putih yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Advan warna biru dengan nomor simcard 085228784054 yang disimpan di dalam saku sebelah kiri depan celana pendek warna putih yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah dengan No. Pol : AB-2936-DH yang sedang dikendarai Terdakwa, 1 (satu) buah celana pendek warna putih yang dikenakan oleh Terdakwa , Semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. DOYOK karena Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. DOYOK untuk mengambil narkotika tersebut di wilayah Kabupaten Banyumas tepatnya yaitu pada pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di samping Kios Mulya Laundry, dekat Rumah Sakit Siaga Medika, termasuk Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. DOYOK sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukan ke dalam plastik klip bening, dibungkus kertas warna putih, dilakban warna

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature (sekitar 10 (sepuluh) gram).

- Bahwa kejadiannya bermula bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Sdr. Doyok menghubungi Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil sabu di wilayah Kabupaten Banyumas. Atas permintaan Sdr. Doyok tersebut, Terdakwa menyanggupinya ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, Sdr. Doyok kembali menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan bahwa Sdr. Doyok akan memberikan uang bensin sebesar Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan mengambil sabu tersebut. Kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening milik teman Terdakwa atas nama Suci.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 20.30 Wib, Terdakwa mendapatkan kiriman foto sebuah tempat di pinggir jalan dengan petunjuk 10F 50 meter dari Siaga Medika, ada tambal ban Karsidi ban, bahan di dekat ban media bungkus Signature. Setelah itu pada sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa berangkat menuju ke daerah Banyumas. Namun di tengah perjalanan saat Terdakwa sedang berteduh karena hujan, Sdr. Doyok kembali mengirimkan foto tempat penyimpanan sabu di lokasi yang berbeda yaitu di sebelah kios Mulya Laundry di dekat Rumah Sakit Siaga Medika Banyumas dan Terdakwa diperintahkan untuk menuju ke lokasi yang baru saja dikirim oleh Sdr. Doyok ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 23.30 Wib, Terdakwa sampai di kios Mulya Laundry di dekat Rumah Sakit Siaga Medika Banyumas. Lalu Terdakwa langsung mengambil paket sabu yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang sedikit tertimbun tanah di sebelah kios Mulya Laundry di dekat Rumah Sakit Siaga Medika Banyumas dan menyimpannya di dalam saku sebelah kanan depan celana pendek warna putih yang dikenakan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berhasil mengambil paket tersebut. Lalu Sdr. Doyok berpesan jika Terdakwa sudah sampai di Kebumen supaya menghubungi Terdakwa melalui video call untuk menunggu perintah Sdr. Doyok selanjutnya;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 00.50 Wib, dalam perjalanan pulang ke Kebumen sesampainya di pinggir jalan raya Soka dekat palang pintu rel kereta api termasuk Desa Kebulusan Rt. 02 Rw. 01, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Terdakwa diberhentikan oleh team dari Satresnarkoba Polres Kebumen

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang langsung mengamankan Terdakwa dan berhasil menyita barang bukti sebagaimana tersebut diatas.

- Bahwa Terdakwa diperintahkan Sdr. DOYOK untuk mengambil narkotika jenis sabu dan dijanjikan akan menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis atau Cuma-cuma sehingga Terdakwa mau melaksanakan perintah tersebut.

- Bahwa Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) oleh Sdr. DOYOK sebagai uang bensin untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di wilayah kabupaten Banyumas.

- Bahwa Sdr. DOYOK memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer rekening ke rekening milik ARJU yang dipinjam oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai nomor rekening.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. DOYOK sebanyak 1 (satu) kali

- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1227/NNF/2023, tanggal 17 April 2023, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S. Si., M. Si. selaku Plt Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2627/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus kertas warna putih, dilakban warna coklat dan tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 8,73686 gram tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguraikan dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur - unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang".
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu":
3. Unsur " yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;.

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Setiap Orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **MOCHAMAD KURNIAWAN AJI alias ACIL bin WIDODO PRIYANTO** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi - saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak "eror in persona" (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama **MOCHAMAD KURNIAWAN AJI alias ACIL bin WIDODO PRIYANTO**, mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan - kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa **MOCHAMAD KURNIAWAN AJI alias ACIL bin WIDODO PRIYANTO** adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur "Setiap Orang" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Terdakwa tersebut .

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dimana salah satu perbuatan sebagaimana dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", tanpa hak disamakan tidak memiliki hak, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan / melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di belakang kata tanpa hak dan melawan hukum diikuti dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif , apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa yang di maksud tanpa hak dan melawan hukum dalam faham materiil adalah perbuatan yang di larang undang undang atau perbuatan yang melanggar undang undang sedang menurut paham immateriil melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis dan tidak tertulis dimana penertian tidak tertulis dapat diartikan bertentangan dengan kepatutan atau rasa keadilan dalam masyarakat, dan dalam unsur dakwaan yang dimaksud penuntut umum tanpa hak dan melawan hukum mengandung arti terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang undang (hukum) dalam penyalahgunaan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan:

- Pasal 7 : Narkotika Hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Pasal 12 Ayat (1) : Narkotika golongan I dilarang diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Pasal 12 Ayat (3) : ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan atau penggunaan dalam Produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan Pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi diatur dengan peraturan Menteri;
- Pasal 43 Ayat (3) : Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika golongan I ” adalah narkotika yang hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak di gunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sesuai penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Memiliki” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menyimpan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menguasai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menyediakan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti menyiapkan ; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat maka diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 00.50 Wib bertempat di Pinggir Jalan Raya Soka, dekat Palang Pintu Rel kereta Api termasuk Desa Kebulusan Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi YOGA PRADITYA WHISNU SAPUTRA Bin TRI HADI UTOYO bersama dengan Saksi ALIFFANDI RAMBU PRADANA Bin JOKO dan tim petugas Sat Resnarkoba Polres Kebumen karena menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, barang bukti yang disita petugas kepolisian dari Polres Kebumen berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, dibungkus kertas warna putih, dilakban warna coklat dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garang Signature yang disimpan di dalam saku sebelah kanan depan celana pendek warna putih yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Advan warna biru dengan nomor simcard 085228784054 yang disimpan di dalam saku sebelah kiri depan celana pendek warna putih yang dikenakan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah dengan No. Pol : AB-2936-DH yang sedang dikendarai Terdakwa,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah celana pendek warna putih yang dikenakan oleh Terdakwa ,
Semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. DOYOK karena Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. DOYOK untuk mengambil narkotika tersebut di wilayah Kabupaten Banyumas tepatnya yaitu pada pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 23.30 Wib di samping Kios Mulya Laundry, dekat Rumah Sakit Siaga Medika, termasuk Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. DOYOK sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dimasukkan ke dalam plastik klip bening, dibungkus kertas warna putih, dilakban warna coklat dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature (sekitar 10 (sepuluh) gram).

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Sdr. Doyok menghubungi Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil sabu di wilayah Kabupaten Banyumas. Atas permintaan Sdr. Doyok tersebut, Terdakwa menyanggupinya ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, Sdr. Doyok kembali menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan bahwa Sdr. Doyok akan memberikan uang bensin sebesar Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan mengambil sabu tersebut. Kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening milik teman Terdakwa atas nama Suci.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 20.30 Wib, Terdakwa mendapatkan kiriman foto sebuah tempat di pinggir jalan dengan petunjuk 10F 50 meter dari Siaga Medika, ada tambal ban Karsidi ban, bahan di dekat media bungkus Signature. Setelah itu pada sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa berangkat menuju ke daerah Banyumas. Namun di tengah perjalanan saat Terdakwa sedang berteduh karena hujan, Sdr. Doyok kembali mengirimkan foto tempat penyimpanan sabu di lokasi yang berbeda yaitu di sebelah kios Mulya Laundry di dekat Rumah Sakit Siaga Medika Banyumas dan Terdakwa diperintahkan untuk menuju ke lokasi yang baru saja dikirim oleh Sdr. Doyok ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 23.30 Wib, Terdakwa sampai di kios Mulya Laundry di dekat Rumah Sakit Siaga Medika Banyumas. Lalu Terdakwa langsung mengambil paket sabu yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Signature yang sedikit tertimbun tanah di sebelah kios Mulya Laundry di dekat Rumah Sakit Siaga Medika Banyumas dan menyimpannya di dalam saku sebelah kanan depan celana pendek warna putih yang dikenakan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berhasil mengambil paket tersebut. Lalu Sdr. Doyok berpesan jika Terdakwa sudah sampai di Kebumen supaya menghubungi Terdakwa melalui video call untuk menunggu perintah Sdr. Doyok selanjutnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 00.50 Wib, dalam perjalanan pulang ke Kebumen sesampainya di pinggir jalan raya Soka dekat palang pintu rel kereta api termasuk Desa Kebulusan Rt. 02 Rw. 01, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Terdakwa diberhentikan oleh team dari Satresnarkoba Polres Kebumen yang langsung mengamankan Terdakwa dan berhasil menyita barang bukti sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa diperintahkan Sdr. DOYOK untuk mengambil narkotika jenis sabu dan dijanjikan akan menggunakan narkotika jenis sabu secara gratis atau Cuma-cuma sehingga Terdakwa mau melaksanakan perintah tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) oleh Sdr. DOYOK sebagai uang bensin untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di wilayah kabupaten Banyumas.

Menimbang, bahwa Sdr. DOYOK memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer rekening ke rekening milik ARJU yang dipinjam oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai nomor rekening.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. DOYOK sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1227/NNF/2023, tanggal 17 April 2023, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S. Si., M. Si. selaku Plt Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-2627/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus kertas warna putih, dilakban warna coklat dan tersimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 8,73686 gram tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka Unsur tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu menurut Majelis Hakim terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang bukti dari Pengadaian tanggal 15 April 2023 maka diperoleh suatu fakta bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu dengan Berat Kotor 9, 62 Gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan jika barang bukti berupa sabu tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram. Maka Menurut Majelis Hakim unsur ini terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pidana atas diri Terdakwa tersebut, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan / nota Pledoi mengenai lamanya pemidaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa akanlah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut yaitu bahwa suatu pidanaan dimaksudkan disamping agar membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaaat dan berguna pula bagi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya dan berusaha menempa kembali dirinya sebagai manusia yang berharkat di tengah-tengah masyarakat ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung ancaman Pidana Penjara dan Pidana Denda, menurut Majelis dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan yang berlaku dimasyarakat terhadap perbuatan Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP yaitu apabila Pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar serta lamanya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang harus dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan Terdakwa, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan Narkotika.

Keadaan – keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD KURNIAWAN AJI alias ACIL bin WIDODO PRIYANTO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening, dibungkus kertas warna putih, dilakban warna coklat dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garang Signature;

- 1 (satu) unit HP merk Advan warna biru dengan nomor simcard 085228784054;

- 1 (satu) buah celana pendek warna putih;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah dengan No. Pol : AB-2936-DH;

Dikembalikan kepada Terdakwa Mochamad Kurniawan Aji Alias Acil Bin Widodo Priyanto.

6. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Kamis, Tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami Binsar Tigor H. P, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hedrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H., dan Rakhmat Priyadi, S.H. ,masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 5 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Margono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Hedrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H.

Binsar Tigor H. P, S.H.

Rakhmat Priyadi, S.H.

Panitera Pengganti

Suwarti, S.H.